

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan salalu di ridhoi oleh Allah Swt. Hal senada sebagaimana di tegaskan dalam undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat di utamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat *مِيثَاقًا غَلِيظًا* yang mempunyai arti “ Perjanjian Yang kokoh”.<sup>2</sup>

Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT. Dalam Firmannya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

Artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*<sup>3</sup>

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkan sangat dibenci oleh islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, editor : Maman Abdul Djali (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>3</sup> *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI (Tangerang: Pustaka Fadilah), h. 81.

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah Swt, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْغَضَ إِلَيَّ الْإِطْلَاقَ

*Artinya:*

*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Perbuatan halal yang sangat di benci Allah Azza Wajalla adalah Thalak." (H.R. Abu Hurairah R.A ).<sup>4</sup>*

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikarkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar menghargai satu sama lain.

Berdasarkan observasi sementara dilokasi penelitian, penulis melihat angka perceraian dikalangan masyarakat sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita

---

<sup>4</sup> Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Sayuti, *Al-Jami'u Al- Shaghir*, h. 5.

memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan mereka umumnya yang memiliki status tersebut, bukan bercerai karena ditinggali mati oleh salah satu diantara keduanya, namun mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya masih hidup lalu memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Pada dasarnya terjadi suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebabnya yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. berbagai faktor terjadi alasan bagi istri sehingga mengajukan gugatan terhadap suaminya serta berbagai faktor suami menceraikan istrinya baik faktor eksternal dalam rumah tangga maupun faktor internal, baik itu konflik yang datang dari suami maupun istri.

Perbedaan pendapat, pertengkaran percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta kasih dan sayang. Pertengkaran menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebabnya perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah

umur membuat mereka belum siap mengatasi pernak-pernik pertikain yang mereka jumpai.<sup>5</sup>

Islam menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun (boleh) hukumnya dan al-qur'an juga memungkinkan memberikan terjadinya thalak atau perceraian bagi para keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, secara teoritik keilmuan ulam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena selain karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.<sup>6</sup>

Akibat banyaknya kasus perceraian dikalangan masyarakat kecamatan petir, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dalam keluarga yang banyak menimbulkan dampak permasalahan sosiologis terhadap masyarakat, maka penulis mengambil judul

---

<sup>5</sup> Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan dalam jurnal Ilmu Pengetahuan dan Politik Vol 2, No 2 (2014), [http : //ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma](http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma) di unduh pada 11 januari 2019

<sup>6</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005),h. 177.

“PERCERAIAN SUAMI ISTERI DAN UPAYA  
PENCEGAHANNYA STUDY KASUS MASYARAKAT  
KECAMATAN PETIR”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor terjadinya perceraian dimasyarakat Kecamatan Petir?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya perceraian di Kecamatan Petir?
3. Bagaimana dampak sosiologis dan psikologis terjadinya perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya perceraian suami istri di Kecamatan Petir
2. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam menaggulangi perceraian suami istri di Kecamatan Petir
3. Untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis terjadinya perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran ilmu bagi masyarakat luas dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat serta KUA kecamatan dalam upaya mengurangi angka perselisihan perceraian kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan urgensi dari perceraian suami istri dan upaya pencegahannya dapat bermanfaat bagi penelitian dimasa yang akan mendatang.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari duplikasi, penelitin melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitin terdahulu. Dari hasil

penelurusan penelitian terdahulu diperoleh-masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh muhammad ansori dari IAIN “ Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (2018), dengan judul “ Peran BP4 dalam Mencegah terjadinya Perceraian”

Penelitian tersebut bagaimana upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian dengan menggunakan Program Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin. Penelitian dibedakan antara Skripsi Muhamammad Amsori dengan skripsi penulis yaitu Skripsi anmsori menjelaskan tentang pencegahan perceraian dengan program Pran Nikah dan Kursus Calon pengantin.

2. Penelitian yang dilakukan Faqih Asadullah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2014) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian dengan Perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Penelitian tersebut menganalisis perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan di tinjau dari hukum islam. Bedanya dengan yang penulis teliti skripsi saudara faqih membahas tentang Hukum Perceraian dengan alasan ekonomi dan

kekerasan dalam tinjauan hukum islam. Sedangkan yang penulis buat faktor apa saja yang menyebabkan perceraian dan upaya untuk menanganinya.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Firza IAIN “ Sultan Maulana Hasanuddin Banten,(2014) dengan judul “ faktor Perceraian di Pengadilan Agama Serang”.

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang. Bedanya dengan penulis teliti skripsi saudara Muhammad Firza membahas faktor perceraian di pengadilan Agama Serang selain dari kasus perceraian akibat kematian. Sedangkan yang penulis buat faktor penyebab terjadinya perceraian suami istri di kecamatan petir dan upaya pencegahannya.

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas terdapat kesamaan dengan penulis dengan penelitian dahulu yang akan dilakukan penulis, yaitu masalah perceraian. Akan tetapi penelitian tersebut tidak ada yang benar sama dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

## F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena nikah merupakan Gharizah Insaniyyah ( naluri kemanusiaan).<sup>7</sup> Pada hakikatnya menikah merupakan saran agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt, seperti zina dan liwat( homo seksual).

Seperti firman Allah Swt dalam surat An-nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya:*

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawaid, 2018), h. 9.

<sup>8</sup> *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI (Tangerang:Pustaka Fadilah). h. 77.

Didalam Al-qur'an sudah di jelaskan bahwasannya, pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan naluru seks yang baik dan sebuah cara untuk memberikan rasa curahan kasih sayang sesama mahluk hidup dalam kehidupan sehari-hari serta pernikahan bertujuan untuk memberikan keturunan guna memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Akan tetapi dalam sebuah pernikahan akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus di hadapi oleh pasangan suami istri yang tidak jarang permasalahan tersebut berakhir pada perceraian.

Sedangkan kegagalan pertama pasangan suami istri dalam mengarungi samudra rumah tangga lebih di sebabkan kegagalan dalam memahami tujuan dan hakikat sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya soal hidup bersama, melainkan tersirat tujuan pribadi, agama, sosial, bahkan negara. Oleh sebab itu, tata cara menikah harus dilakukan oleh pasangan (pribadi) , mengikuti hukum agama di saksikan oleh orang-orang, dan dicatat dalam catatan sipil (negara).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibnu Mas'ad Masjhur , *Seni Keluarga Islami*, Editor :Atma Sasmita ( Yogyakarta : Araska , 2018 ). h. 29.

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtra artinya terciptanya ketenangan lahir batin. Sehingga timbullah kebahagiaan, yakni hasil sayang antara anggota keluarga. Karena itulah Allah menetapkan aturan yang menjamin kelestariannya, namun adakalanya niat untuk membangun rumah tangga yang di harapkan dan di kehendaki oleh Allah Swt dapat bersinggungan dengan sikap kemanusiaan dari kedua belah pihak yang tidak jarang berujung kepada perceraian dan tidak tercipta keluarga yang tidak harmonis.<sup>10</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa faktor yang terjadi misalnya salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadinya perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tak ada yang mau mengalah. Disamping itu ketidak harmonisan bisa pula di sebabkan oleh faktor ekonomi misalnya, selama berumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula istri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Mereka hidup

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozi, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Pranedia Media Group,2003 ), h. 22.

dari penghasilan yang di peroleh suami secara tidak teratur dan kekurangan mereka terpaksa menggantungkan nasib kepada orang tua atau saudara-saudaranya. Kehidupan ini bisa berlarut-larut, sangat mungkin membuat istri tidak lagi memperhatikan kesetiannya kepada janjinya yang semula untuk sanggup menderita bersama. Tindakan istri seperti itu dilakukan karena kenyataan kebutuhan ekonomi jauh dibawah standar rata-rata kehidupan teman sejawatnya. Dalam kondisi yang demikian akan lebih parah lagi bila campur tangan orang ketiga serta intervensi orang tua. dalam kasus seperti ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi sebab perceraian adalah serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetian istri rendah, sampai kepada masalah intervensi orang tua. tetapi perlu di ingat bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor perceraian itu di sebabkan faktor ekonomi.

Dalam mengatasi hal ini, talak (cerai) di syariatkan dengan tata cara yang telah di tentukan-nya, karena mempertahankan hubungan perkawinan yang dipenuhi rasa ketidak cocokan merupakan bukanlah tujuan dari perkawinan.<sup>11</sup> Allah Swt, memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*,... h. 15.

leluasa menceraikan isterinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak di batasi, mungkin sekali-kali sebentar-bentar menceraikan isterinya hanya karena perselisihan kecil saja. Thalak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.<sup>12</sup> menurut istilah syara. Thalak itu :

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

*Artinya:*

*melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*<sup>13</sup>

Thalak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam thalak, Allah Swt. Memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan bila tidak di batasi, mungkin sekali-kali sebentar-bentar menceraikan istrinya hanya karena permasalahan kecil saja.<sup>14</sup>

Hakikat dari perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Seperti yang tertulis dalam UU tahun 1974, “terlepasnya ikatan

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozi, *fiqh Munakahat*,... h. 192.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozi, *Fiqh Munakahat*,... h. 192.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozi, *Fiqh Munakahat*, ..., h. 199.

perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.<sup>15</sup>

Talak dapat di izinkan kalau dalam keadaan terpaksa atau darurat, yakni sudah terjadi syiqah/kemelut keluarga yang sudah gawat dan sudah di usahakan dengan i’ktiqad baik dan serius untuk adanya ishlah atau perdamaian antara suami isteri, namun tidak berhasil, termasuk hakim dari pengadlan agama, maka dalam rumah tangga seperti ini islam memberikan jalan keluar yakni talak masih bersifat Raj’I artinya masih memungkinkan untuk rujuk kembali kepada istrinya dalam massa iddah artinya suatu masa dimana perempuan yang telah di ceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan bula rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya, itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa iddahnya. Dan iddah juga sebagai jalan merenungkan dengan tenang baik dan buruknya

---

<sup>15</sup> Buku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38, h. 12.

keputusan talak yang diambil bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.<sup>16</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas sudah jelas bahwa perceraian suami istri itu banyak sekali faktor penyebabnya yang mana dari perceraian dapat juga menimbulkan masalah sosiologis di tengah masyarakat seperti pandangan buruk masyarakat kepada pasangan yang mengalami perceraian atau masalah kejiwaan (psikologis) yang mana akibat korban perceraian tidak mau menikah dengan alasan trauma.

Untuk itu perlu adanya upaya bimbingan dari keluarga dan dari pemerintah khusus bagi para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan memberikan pemahaman dasar dalam perkawinan baik dari segi ilmu agama dan ilmu sosial agar terhindar dari permasalahan yang mengakibatkan perceraian.

Tidak hanya itu perlu adanya motivasi yang diberikan keluarga dan masyarakat juga pemerintah bagi para korban perceraian untuk menghilangkan rasa trauma akibat yang ditimbulkan dari perceraian.

---

<sup>16</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat ...*, h. 121.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research*. Penelitian Field Research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya).

Alasan penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan perceraian suami istri dan upaya penanggulangannya di masyarakat kecamatan petir.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung

kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada masyarakat kecamatan petir untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat petir terkait masalah perceraian dan upaya penanggulangannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di masyarakat kecamatan petir.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber,

yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto dan lain sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulis Skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulis Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an yang berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya, Deperteman Agama Republik Indonesia.
- c. Penulis Hadis dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadis, akan tetapi jika kitab tidak di temukan maka penulis mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadis tersebut.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metedologi penelitian kualitatif*, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012 ), h.243

## **H. Sitematis Pembahasan**

Sitematis pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab kesatu: Pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitin, penelitian yang terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Kondisi Obyektif Kecamatan Petir terdiri dari kondisi Geograpis, Kondisi Demograpis, Sosial Ekonomi Pendidikan dan Agama, serta Problematika Perceraian di Kecamatan Petir.

Bab Ketiga: Problematika Perceraian terdiri dari Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian, Syarat-Syarat Perceraian dan Macam-Macam Perceraian, Hukum Perceraian.

Bab Empat: Perceraian Suami Istri dan Upaya Penanggulangannya terdiri dari, Faktor terjadinya Perceraian di Kecamatan Petir, Upaya Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Petir, Bagaimana dampak sosilogis dan psikologis terjadinya perceraian.

Bab Lima: Penutup

Kesimpulan dan Saran